



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JL. MOCH ROEM GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR TELP. (0548) 20352, FAX (0548) 20349 KEL. BONTANG LESTARI
KOTA BONTANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BONTANG
NOMOR 09 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BONTANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berdaya guna dan berhasil guna di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/ PER/ M. KOMINFO/ 9/ 2006) tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
c. Menyampaikan informasi dari dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
d. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bontang menjadi bahan informasi publik;
e. Menyusun SK PPID Pembantu
f. Menentukan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan terlebih dahulu melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada PPID.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal, 07 Januari 2019
Kepala,



Drs. H. Artabnan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198501 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota dan Wakil Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah Kota Bontang
4. Sekretaris/ Kepala Bidang di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Nomor : 09 Tahun 2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG

PPID Pembantu : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Sekretaris : Kabid Pembinaan, Kesejahteraan, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian
Bidang Pelayanan, Dokumentasi Informasi dan Pengolahan Data : Kasubid Dokumentasi, Sistem Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi ASN
Anggota : Staf Subbid Dokumentasi, Sistem Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi ASN

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 07 Januari 2019



Drs. H. ARTAHNAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 1985011001